



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA
SAWAHLUNTO UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Sawahlunto untuk Mengajukan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

b. bahwa penghitungan Syarat Minimal Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kota Sawahlunto dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Sawahlunto untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Sawahlunto Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024, yaitu sebesar 3.968 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara, sebagaimana rincian terlampir.

- KETIGA : Uraian penghitungan suara sah minimal Partai Politik atau gabungan Partai Politik Tingkat Kota Sawahlunto sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto nomor 403 tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.649
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.301
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.299
4.	Partai Golkar	4.834
5.	Partai NasDem	3.551
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	4.643
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	61
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	8.707
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2.853
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.607
18.	Partai Ummat	161
JUMLAH		39.674

Keterangan:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 77 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah 49.439.
2. Jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 39.674.

3. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Tingkat Kota Sawahlunto, adalah 10 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2024.
4. Penghitungan 10% (sepuluh persen) jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut $10\% \times 39.674 \text{ suara} = 3.968 \text{ Suara}$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Politik



Hayatul Mardiah